

ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PARKIR BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

(THE ANALYZE OF SUBSCRIPTION PARK IMPLEMENTATION JURIDICAL BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2009 CONCERNG REGIONAL TAX AND LOCAL LEVY)

Wendi Apriandi, R.A. Rini Anggraini, Ida Bagus Oke Ana
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang ini lahir sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut jenis pajak atau retribusi untuk diterapkan pada daerahnya. dimana daerah dapat mengusulkan dan membuat jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan karakteristik daerahnya. Konsekuensi empiris dari hal tersebut, daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Segala cara dilakukan, bahkan dengan memungut jenis pajak yang tidak terdapat dalam Undang-Undang sekalipun. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan membuat suatu sistem berupa parkir berlangganan, dengan tujuan agar masyarakat yang menggunakan jasa parkir berlangganan ini mendapatkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten sendiri akan diuntungkan dengan adanya sistem parkir berlangganan yaitu dengan adanya pendapatan daerah yang ditarik melalui retribusi parkir tersebut. Pemberlakuan sistem parkir berlangganan ini selain dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten, juga mampu membuat suatu wilayah atau lingkungan menjadi bersih, nyaman, teratur dan rapi. Sistem parkir berlangganan ini diharapkan juga dapat mengurangi praktek perparkiran liar, dimana oknum-oknum terutama petugas parkirnya merupakan individu yang tidak jelas siapa dan akan lari kemanakah dana atau uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada mereka.

Kata Kunci : Pelaksanaan parkir berlangganan. Pajak Daerah. Retribusi Daerah.

Abstract

Occouring of Law Number 18 Year 1997 on Regional Taxes and Levies which is completed by Act No. 34 of 2000 and return amended by Act No. 28 of 2009 , it was born as a legal basis that gives authority to the regions in collecting taxes or levies being applied in an area . whereas region can propose and create new types of taxes and levies in accordance with the characteristics of the region . Empirical consequence of this, the areas compete to add local levies to increase local revenue (PAD) . everything is done, even by collecting of taxes which are not contained in the Act though . One of way is done by the government improving local revenue (PAD) is creating a system of parking in the form of subscription , by having the aim that the people who use the services subscribed park is getting some ease and comfort. Besides, local government itself will get a benefit that is getting local income from that system. The implementation of subscription parking system will give a benefits for the community and local government , are also able to make a region or environment to be clean , comfortable , orderly and neat . Subscribe parking system is also expected to reduce illegal parking practices , where the elements especially the parking officer is an individual who is not clear, where will it go and where are the funds or money paid by the public to them .

Keywords: *Implementation subscribe parking. Local Tax. Levies.*

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pembangunan nasional membutuhkan anggaran dana yang cukup besar, sebagai salah satu syarat mutlak agar pembangunan tersebut dapat berhasil. Anggaran pembangunan nasional tersebut berasal dari berbagai sumber penerimaan negara. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya,

Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada Penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets. “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Pro. Dr. Rochmat Soemitro, SH. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayaran pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat.

Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, sehingga pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR) Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.¹ Dalam konteks Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan yang paling tinggi. Selama ini, legislasi dan regulasi perpajakan di Indonesia begitu banyak jumlahnya dan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi, mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas dengan karakteristik titik pembangunan yang

berbeda-beda, legislasi dan regulasi itupun harus disesuaikan dengan perkembangan pembangunan nasional secara menyeluruh, tidak hanya fokus di pusat namun juga di daerah.

Reformasi peraturan perundang-undangan dalam hal pemungutan perpajakan dan retribusi daerah sendiri mulai terbentuk pada tahun 1997 dengan munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang ini lahir sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut jenis pajak atau retribusi untuk diterapkan pada daerahnya. Akan tetapi masalahnya, seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang ini pun dinilai bermasalah karena menganut prinsip open-list, dimana daerah dapat mengusulkan dan membuat jenis pajak baru sesuai dengan karakteristik daerahnya, yang tidak terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut. Konsekuensi empiris dari hal tersebut, daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Segala cara dilakukan, bahkan dengan memungut jenis pajak yang tidak terdapat dalam Undang-Undang sekalipun.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Tak terkecuali penyediaan lahan parkir yang memadai. Tata letak kota yang baik juga didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Tetapi pelayanan jasa parkir pada saat ini dirasa masih kurang optimal baik pelayanan, fasilitas maupun dari segi pendapatannya perlu dibuatkan suatu strategi serta peraturan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Masing-masing daerah dituntut untuk berusaha meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang telah di jelaskan sebelumnya.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada, serta terus-menerus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dapat dipungut pajak atau retribusinya. Pajak daerah merupakan salah satu sektor sebagai sumber pendapatan bagi daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah yang tidak memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan pembangunan, tentu memerlukan tambahan dana agar program pembangunan yang telah direncanakan tersebut dapat diperoleh dari Pemerintah

¹Harun Alrasid, *Naska UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*. UI Press. Jakarta, 2004, Hal. 98

Pusat, masyarakat di daerah itu sendiri, serta Pinjaman Daerah yang dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.²

Perkembangan sistem pemerintah di Indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan otonomi daerah yang dimana pemerintah daerah setempat yang mengelola potensi-potensi daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah tersebut dalam menjalankan roda kehidupannya di segala aspek bidang. Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain:

Menurut F. Sugeng Istianto, Otonomi Daerah adalah Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”

Menurut Ateng Syarifuddin, Otonomi Daerah adalah Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”

Menurut Syarif Saleh, Otonomi Daerah adalah Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat”

Selain pendapat pakar diatas, ada juga beberapa pendapat lain yang memberikan pengertian yang berbeda mengenai otonomi daerah, antara lain:

Menurut Benyamin Hoesein, Otonomi Daerah adalah Pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat”

Menurut Philip Mahwood, Otonomi Daerah adalah Suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda”

Menurut Mariun, Otonomi Daerah adalah Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat”

Menurut Vincent Lemius, Otonomi Daerah adalah Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Dalam hal ini beberapa pemerintah daerah membuat suatu sistem berupa parkir berlangganan agar masyarakat yang menggunakan jasa parkir berlangganan ini mendapatkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan. Diharapkan dalam penerapan parkir berlangganan ini banyak pihak mendapatkan keuntungan serta manfaat dalam penerapan system ini.

Sasaran sistem parkir berlangganan adalah masyarakat selaku pengguna jalan baik mereka yang memiliki kendaraan atau tidak, pejalan kaki atau pedestrian, juru parkir, pemilik lahan. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten sendiri akan diuntungkan dengan adanya sistem parkir berlangganan yaitu adanya pendapatan daerah yang ditarik melalui retribusi parkir tersebut. Pemberlakuan sistem parkir berlangganan ini selain dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten, juga mampu membuat suatu wilayah atau lingkungan menjadi bersih, nyaman, teratur dan rapi.

Tidak ada lagi parkir liar yang semrawut, sembarangan hingga memotong badan jalan, dan mengganggu arus lalu lintas dan mengurangi kenyamanan pejalan kaki. Karena pada kenyataannya parkir liar ini tidak membuat nyaman masyarakat karena banyaknya jalur pejalan kaki yang dibuat tempat parkir dadakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir liar ini pun harus membayar sejumlah uang lebih dari yang seharusnya dibayarkan, dan kurangnya kepastian keamanan dari praktik parkir liar ini. Sistem parkir berlangganan ini akan mampu mengurangi praktik parkir liar dan diharapkan juga dapat mengurangi praktek perparkiran liar, dimana oknum-oknum terutama petugas parkirnya merupakan individu yang tidak jelas siapa dan akan lari kemanakah dana atau uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada mereka.

Serta dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat tentang sistem perparkiran yang dianggap telah melanggar hak-hak mereka dimana terkadang penarikan nominal pembayaran parkir tidak sesuai dengan tarif yang harus dibayarkan bahkan cenderung lebih mahal daripada tarif yang sesungguhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dari Penerapan parkir berlangganan ini seperti dua sisi mata uang, disatu sisi menguntungkan dan memudahkan para pengguna kendaraan dalam memarkir kendaraan, juga bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui parkir berlangganan dan mensejahterahkan para juru parkir. Tetapi di sisi lain juga merugikan apabila tidak dilaksanakan dengan baik melalui pengawasan serta tanggungjawab penuh dari pemerintah kabupaten sendiri yang dapat mengakibatkan banyaknya kebocoran berbentuk pungutan liar yang terjadi di sekitar kawasan parkir berlangganan akibat ulah joki-joki juru parkir liar serta kurangnya wilayah yang digunakan sebagai tempat parkir berlangganan yang dapat menambah pundi-pundi pendapatan kas daerah.

²Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 18.

Salah satu prasarana kota yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pengelola kawasan perkotaan adalah menyediakan prasarana parkir, prasarana di sini merupakan kondisi sebelum suatu sarana yang ada harus dipenuhi secara logis.³ Untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi, maka sudah seharusnya dilakukan revitalisasi dan perbaikan dari setiap permasalahan dan kondisi yang ada, sehingga kemajuan dan peningkatan perbaikan dapat tercipta. Perparkiran menjadi point yang sangat penting dalam kaitannya dengan kendaraan, transportasi, dan lalu lintas. Apalagi menyangkut kawasan yang padat penduduknya. Kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk mendapat paling tidak gambaran secara umum kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya pendapatan yang akan diterima serta proyeksi penerimaan dari sektor parkir apabila telah dilakukan pengaturan parkir.

Bila dilihat dari kontribusinya bagi Pajak Daerah, Pajak Parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Parkir berlangganan sendiri dapat diartikan sebagai suatu prosedur sistem manajemen operasional perparkiran, yang memakai konsep bentuk sistem penggunaan berlangganan, dimana tarif retribusi parkir yang dibayar hanya satu kali saja pembayaran pertahun. Dan, parkir berlangganan ini merupakan prosedur operasional perparkiran yang Murah, Aman, Praktis, dan Rapih. Setiap kali pemilik motor membayar pajak maka diwajibkan membayar parkir berlangganan juga dibuktikan dengan mendapatkan stiker yang katanya harus ditempelkan pada kendaraan.

Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak, pihak yang pertama menerima kendaraan, menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan oleh si pemiliknya, dengan kata lain jangankan kendaraan itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan sebagian kecil saja tetap hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir. Perjanjian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis pelaksanaan parkir berlangganan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisa Yuridis Pelaksanaan Parkir Berlangganan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, penulis mengambil 2 (dua)

permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan parkir berlangganan bagi pemilik kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan parkir dan retribusi daerah?

1.3 Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pengertian tipe yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa subsatnsi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁴ Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian, dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁶

Sedangkan Bahan Hukum yang dignakan Penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premada Media grup. hlm. 32.

⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

⁷ *Ibid.* hlm. 141.

³ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayu Media, Malang : 2004. hlm. 154.

4. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember.

Dan Bahan Hukum Sekunder, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan atas putusan pengadilan.⁸Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini. Bahan Hukum Tersier berupa semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan baku sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Pembahasan

2.1 Mekanisme Pelaksanaan Parkir Berlangganan Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor.

Mengimplementasikan suatu bentuk perundang-undangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, akan banyak dijumpai berbagai macam masalah dan juga hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam menerapkan suatu produk hukum diperlukan langkah-langkah yang faktual agar perundang-undangan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya, misalnya dengan cara meningkatkan sosialisasi, meningkatkan sarana pelayanan, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tentulah membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan realisasi penerimaannya. Melalui peningkatan penerimaan tersebut diharapkan juga dapat ditingkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten untuk membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Berlangganan dengan tujuan untuk mengefektifkan penangan retribusi parkir, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan jasa parkir. Perda retribusi parkir berlangganan ini merupakan buah pemikiran-pemikiran dalam penataan

dan pengelolaan sistem parkir di Daerah Kabupaten yang menerapkan suatu sistem parkir berlangganan yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kegagalan, serta dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berlangganan. guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, misalnya di Kabupaten Banyuwangi yang sudah menerbitkan Perda Nomor 44 tahun 2002 tentang retribusi parkir, dengan adanya Perda tersebut dirasa sudah sesuai dengan asas desentralisasi. Dengan menggunakan sistem parkir berlangganan masyarakat tidak lagi direpotkan untuk mengeluarkan uang recehan untuk membayar parkir serta pembayarannya relatif murah (dihitung hanya antara 8 sampai dengan 11 kali parkir dalam sebulan). Dalam hal kesejahteraan petugas parkir atau yang sering disebut jukir (juru parkir) lebih baik daripada saat menggunakan sistem parkir harian. Para petugas parkir mendapatkan honor Rp. 300.000,- tiap bulannya serta ditambah dari hasil pungutan retribusi parkir harian untuk kendaraan-kendaraan plat nomor diluar Kabupaten menggunakan sistem parkir berlanggan. Untuk besarnya tarif dalam sistem retribusi parkir berlangganan rinciannya adalah sebagai berikut :

TABEL 4.
Tarif Parkir Berlangganan

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Roda 2 produksi sampai tahun 1980	Rp. 10.000,-
2.	Roda 2 produksi tahun 1980 ke atas	Rp. 20.000,-
3.	Roda 4 dan selebihnya	Rp. 40.000.-

Sumber : *Data Primer, diolah 2008*

NB : Mobil penumpang umum (MPU) dibebaskan dari sistem retribusi parkir berlangganan.

Bagi kendaraan yang didaftarkan mengikuti sistem parkir berlangganan akan dicatat dalam data base dan akan diberi stiker untuk ditempelkan pada kendaraan guna bukti telah terdaftar dalam data base parkir berlangganan, sehingga setiap kali parkir tidak akan dipungut biaya parkir oleh petugas parkir/jukir. Jika stiker parkir berlangganan hilang padahal masa waktunya belum habis, maka wajib retribusi harus melaporkan pada petugas yang ditunjuk dengan membawa bukti pelunasan. Jika bukti pelunasan hilang, maka wajib retribusi harus melaporkan kepada petugas yang ditunjuk dengan membawa bukti kehilangan untuk mendapatkan penggantian stiker atau tanda bukti pelunasan.

Dasar hukum retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam :

1. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Berlangganan.
2. SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KTPS/013/2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dengan Pemkab se-Jatim.

⁸Ibid, hlm. 141

3. Radiogram Polda Jatim Nopol : B/117/VIII/2003/Ditlantas tentang Pemungutan Retribuis Parkir Berlangganan di Cantor Bersama Samsat.
4. SK Bupati Nomor 167/2002 diperbaharui dengan SK Bupati Nomor 23/2004 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 44 Tahun 2002.
5. Keputusan Bersama Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur dengan sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 136/2002 diperbaharui dengan Keputusan Bersama Nomor 89/2005 tentang Pemungutan Retribuis Parkir Berlangganan.⁹ Sejauh ini implementasi Perda tentang retribusi parkir cukup efektif terutama dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di suatu Daerah Kabupaten serta sebagai pelayanan sarana parkir bagi pengguna parkir. Sejak diundangkannya Perda Retribusi Parkir Berlangganan pemasukan yang masuk dalam kas daerah kabupaten dari penerapan sistem parkir berlangganan ini terus meningkat dan telah memenuhi target.

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Oleh sebab itu, sebelum membahas pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut di Indonesia, perlu kiranya diketahui pengertian kedua jenis pungutan ini secara lebih jelas lagi.

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintahan kepada masyarakat, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat ditetapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh pemerintah

⁹https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Flibrary.ub.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F20478%2F1%2FImplementasi-Perda-Kabupaten-Banyuwangi-Nomor-44-Tahun-2002-tentang-Retribusi-Parkir-Berlangganan-dalam-upaya-untuk-meningkatkan-Pendapatan-Asli-Daerah-%257BPAD%255D-di-Kabupaten-Banyuwangi-%253A-studi-di-Dinas-P.pdf&ei=rOXOUt3yLcmUrgeWioCwCA&usq=AFOjCNFwm887L0sAJg9tLuevhFvBSofR_Q&bvm=bv.59026428.d.bmk. Diakses tanggal 25 Desember 2013.

daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.

Parkir dapat digolongkan ke dalam pajak daerah maupun retribusi daerah, karena didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjelaskan tentang parkir tersebut. Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber-sumber penerimaan daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
5. Dana Alokasi Khusus (DAK)
6. Pinjaman Daerah (Pembiayaan)
7. Lain-lain penerimaan yang sah
8. Hibah
9. Dana darurat lainnya

Secara umum pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Selain itu, pengenaan pajak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.¹⁰

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

¹⁰Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.15.

- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, naik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan/membuat pembagian pajak yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya adalah berdasarkan lembaga pemungut pajak. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak usat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkaait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara otomatis dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan menjadi kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perbuatan kewenangan) dalam pemungutan oajak terhadap masyarakat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB), serta Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan kabupaten/kota.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

- Pajak Provinsi terdiri dari:¹¹
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:¹²
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹³ Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintahan Daerah yang bersangkutan, Jenis jenis pajak yang termasuk dalam retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Capil.
4. Retriubusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuhan Mayat.
5. Retribusi Parkit di Tepi Jalan Umum.

¹¹Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 angka 1.

¹²Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 angka 2.

¹³Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 64.

6. Retribusi Pelayanan Pasar.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
9. Retribusi enggantian Biaya Cetak Peta.
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Terminal.
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Perizinan Tertentu

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Izin Gangguan (HO).
3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4. Izin Trayek.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.

Pada retribusi pelayanan kesehatan ini yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Bila tidak membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah tersebut. Hal ini berarti hak mendapat jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang menginginkan jasa tersebut.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁴ Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sama halnya dengan penjelasan di atas, bila seorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi tertuang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.2 Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Parkir dan Retribusi Daerah

Sarana atau tempat parkir merupakan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati/Wali Kota sebagai tempat parkir. Sarana atau tempat parkir ini ada karena adanya kendaraan bermotor. Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di suatu daerah kota/kabupaten, maka semakin banyak pula tempat parkir yang harus disediakan. Tempat parkir diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas jalan umum yang ditetapkan oleh pemerintahan di kabupaten/kota. Pengelolaan atas tempat parkir ini juga ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten/kota, termasuk dari segi pengawasan, keteraturan, operasional, dan lain sebagainya termasuk retribusi parkir yang dipungut atas jasa perparkiran. Maka dari itu, dalam rangka upaya untuk menggali dana keuangan daerah serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan parkir bagi mereka yang berkepentingan dan menggunakan sarana dan tempat parkir. Maka untuk itu perlu diadakan pungutan sebagai imbalan jasa yang disebut dengan retribusi parkir. Retribusi ini akan dipungut kepada seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten yang melaksanakan parkir berlangganan serta seluruh pemilik kendaraan bermotor umum (dari luar kabupaten).

Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area property, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian besar kami (vendor) mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir. Perusahaan ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara 2 sampai 5 %. Pada awalnya pengelolaan parkir di

¹⁴Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 64.

pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum. Perusahaan biasanya menggunakan alat bantu pencatatan dan perhitungan biaya yang dikelola dengan bantuan komputer basis data, sehingga kekeliruan pencatatan dapat dihilangkan serta mempersulit pencurian kendaraan, dan bila memungkinkan menerapkan asuransi bagi kendaraan yang diparkir. Walaupun demikian kritik masih saja berdatangan berkaitan dengan profesionalisme pengelolaan parkir.

Dana yang diperoleh dari parkir pinggir jalan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang pengutipan retribusi parkir dilakukan juru parkir yang menggunakan seragam parkir, memakai bed pengenalan dan di tugaskan oleh dinas perhubungan. Terkait penyeteroran retribusi parkir, dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) di setiap kota, sedangkan legalitasnya yang bertanggung jawab adalah dinas yang bersangkutan. Dalam pemungutan parkir tidak memakai jasa pihak ketiga, tapi langsung dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) di setiap kota yang mengelenggarakan parkir tersebut.

Pemberlakuan tarif baru parkir merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan (Dishub). Retribusi parkir ada saat ini adalah menggunakan sistem setoran, dalam hal ini menggunakan karcis parkir sebagai bukti pembayaran, sekaligus tanda bukti jika parkir di daerah tersebut adalah parkir resmi. Akan tetapi meskipun ada karcis parkir, hitungan pungutan retribusi parkir tetap menggunakan sistem setoran. Besaran targetnya ditentukan berdasarkan lokasi parkir masing-masing juru (juru parkir).

Sistem tersebut digunakan untuk menekan tingkat kebocoran retribusi parkir. Peralannya, kenaikan retribusi parkir dari Rp500 menjadi Rp1.000 bagi kendaraan roda dua dan Rp1.000 menjadi Rp2.000 untuk kendaraan roda empat Karena alasan itu, pemberian karcis parkir hanya sebagai bagian upaya Pemerintah Kota (Pemkot) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk parkir di lahan yang dikelola perusahaan atau pihak ketiga, hal itu merupakan pajak parkir yang disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Perusahaan pengelola parkir di Indonesia

Ada beberapa perusahaan yang mengelola perparkiran seperti:

Milik Pemerintah Daerah

1. Badan Pengelola Perparkiran DKI Jakarta untuk BUMD milik Pemda DKI Jakarta
2. Milik Swasta:
 - PT Securindo Packatama Indonesia
 - PT Surya Utama Nusaparka (Sun Parking)
 - PT Nusapala Parking (NP Parking)
 - PT Sunparking Service International (SSI)
 - PT Cipta Prima Chemindo (City Parking),
 - PT Anugerah Bina Karya (EZ Parking),
 - PT Autopark Indonesia (Auto Parking),

- PT Bina Langgeng Optima Kreasi (BLOK PARKIR dan SECURITY SERVICE)
- PT Karuniaparking Anta Surya (Kpasarking)

Untuk itu retribusi parkir di dalam setiap Kabupaten telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang retribusi parkir dalam hal ini adalah Kabupaten Banyuwangi yang sejak awal diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah menerbitkan Perda Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir. Dan ditegaskan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2002 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir Barlangganan Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, serta Surat Kapolda Jawa Timur tertanggal 29 Agustus 2003 Nomor Pol : B/117/VIII/2003/DitLantas. Sebagai pelaksana dari sistem retribusi parkir berlangganan adalah Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 dan pada Pasal 3 Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2005.¹⁵

Dalam hal ini pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Kantor Bersama Samsat Kabupaten Banyuwangi, didukung oleh UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur Banyuwangi dan Aparat Polri yang bertugas Kantor Bersama Samsat Banyuwangi. Penerimaan pungutan retribusi parkir barlangganan akan disetorkan kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk dimasukkan kedalam kas daerah Kabupaten Banyuwangi. Untuk keberhasilan pemungutan retribusi parkir ini sudah senantiasa para petugas dan pembuat putusan tentang penggunaan retribusi, mengetahui dan memahami subyek dan obyek retribusi yang ada. Yang dimaksudkan dengan subyek retribusi adalah hal-hal atau barang-barang serta kegiatan berkenaan dengan sesuatu usaha yang menggunakan fasilitas dalam daerah yang terletak dalam jenis retribusi tersebut. Jika dalam retribusi parkir barlangganan maka obyek retribusinya berupa sarana

¹⁵https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffebruary.ub.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F20478%2F1%2FImplementasi-Perda-Kabupaten-Banyuwangi-Nomor-44-Tahun-2002-tentang-Retribusi-Parkir-Berlangganan-dalam-upaya-untuk-meningkatkan-Pendapatan-Asli-Daerah-%257BPAD%255D-di-Kabupaten-Banyuwangi-%253A-studi-di-Dinas-P.pdf&ei=rQXOUt3yLcmUrgeWioCwCA&usq=AFQjCNFwm887L0sAJg9tLuevhFvBSOFR_Q&bvm=bv.59026428.d.bmk. Diakses tanggal 25 Desember 2013.

tempat parkir beserta petugas penjaga parkir, yang menjadi sebab dikenakannya retribusi.

Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Dengan menggunakan sistem parkir berlangganan masyarakat tidak lagi direpotkan untuk mengeluarkan uang recehan untuk membayar parkir serta pembayarannya relatif murah (dihitung hanya antara 8 sampai dengan 11 kali parkir dalam sebulan). Dalam hal kesejahteraan petugas parkir atau yang sering disebut jukir (juru parkir) lebih baik daripada saat menggunakan sistem parkir harian. Para petugas parkir mendapatkan honor Rp. 300.000,- tiap bulannya serta ditambah dari hasil pungutan retribusi parkir harian untuk kendaraan-kendaraan plat nomor diluar Kabupaten menggunakan sistem parkir berlanggan. Sejauh ini implementasi Perda tentang retribusi parkir cukup efektif terutama dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di suatu Daerah Kabupaten serta sebagai pelayanan sarana parkir bagi pengguna parkir.
2. Sejak diundangkannya Perda Retribusi Parkir Berlangganan pemasukan yang masuk dalam kas daerah kabupaten dari penerapan sistem parkir berlangganan ini terus meningkat dan telah memenuhi target Pemerintah Kota (Pemkot) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan atas tempat parkir ini juga ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten/kota, termasuk dari segi pengawasan, keteraturan, operasional, dan lain sebagainya termasuk retribusi parkir yang dipungut atas jasa perparkiran. Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area property, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian besar mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir. Terkait penyetoran retribusi parkir, dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) di setiap kota, sedangkan legalitasnya yang bertanggung jawab adalah dinas yang bersangkutan. Untuk parkir di lahan yang dikelola perusahaan atau pihak ketiga, hal itu merupakan pajak parkir yang disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

4.2 Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengelolaan parkir harus dikelola Pemerintah dengan manajemen yang bagus, sehingga kendala-kendala tersebut akan teratasi. Juga tidak mengenyampingkan hak hidup para petugas parkir maupun kepentingan pengelola parkir, serta kepentingan Pemerintah Daerah dalam hal PAD. Parkir liar jangan dianggap sebagai “musuh” tetapi justru potensi Sumber Daya Manusia yang bisa dikelola. Mereka tetap bisa diberdayakan sebagai petugas parkir dengan status yang

jasas, sehingga pada akhirnya kebocoran pendapatan parkir bagi daerah masih bisa diatasi dengan suatu sistem yang efektif.

Ucapan Terima Kasih

1. Kepada Tuhanku Allah SWT yang telah memberikan rahman dan rahim dalam kehidupan ini
2. Keluarga Besarku dirumah Ibunda tercinta Yudining Budi Rahayu S.pd dan Ayahanda tercinta Sujarmanto terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Ilyas, Wirawan, dkk. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba empat.
- Johny, Ibrahim. 2005. *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bayu Media, Malang.
- Kurniawan, Panca, dkk. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV.Andi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 1986. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Eresco.
- Soerjono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta : Selemba Empat.
- Waluyo dan Wiratawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung : Alfabeta.
- Harun Alrasid, *Naska UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*. Jakarta: UI Press.

Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang
4. Undang Nomor 34 Tahun 2000 Dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember

Lain-lain

Herowati Poesoko. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Internet

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Flibrary.ub.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F20478%2F1%2FImplementasi-Perda-Kabupaten-Banyuwangi-Nomor-44-Tahun-2002-tentang-Retribusi-Parkir-Berlangganan-dalam-upaya-untuk-meningkatkan-Pendapatan-Asli-Daeran-%257BPAD%255D-di-Kabupaten-Banyuwangi-%253A-studi-di-Dinas-P.pdf&ei=rQXOUt3yLcmUrgeWioCwCA&usg=AFQjCNFwm887L0sAJg9tLuevhFvBSofR_Q&bvm=bv.59026428.d.bmk. Diakses tanggal 25 Desember 2013.

